



**P U T U S A N**  
**Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai "Pemohon";

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siotapina sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2011, tertanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Drs. H. La Ode Manarfa, RT.01/RW.03, Kelurahan Baadia, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selama 3 tahun 23 hari dan selama pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut antara

Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing masing;

3. Bahwa sejak bulan September 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0046 /Pdt.G/2014/PA.Bb.



disebabkan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2014. Saat mana Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan Perempuan yang bernama namun Pemohon membantah tuduhan itu dengan perkataan bahwa perempuan itu hanya teman biasa. dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon" dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0046 /Pdt.G/2014/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

ABD. RAHMAN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	870.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>961.000,-</b>